



Briefing Pers

Menyongsong Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc Untuk Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jakarta, 7 November 2009

I. Pendahuluan

Menjelang berakhirnya masa tugas DPR RI periode 2004-2009, pada 28 September 2009, DPR RI membuat satu rekomendasi penting terkait penyelesaian dan pengungkapan kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rekomendasi Panitia Khusus Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997-1998, yang merekomendasikan sejumlah hal penting kepada pemerintah¹. Rekomendasi- rekomendasi Pansus yang disetujui Paripurna DPR tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
2. Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.
3. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang.
4. Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktek Penghilangan Paksa di Indonesia.

Rekomendasi tersebut sekaligus menepis keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPR RI yang selama ini dianggap sebagai salah satu institusi yang “menghambat” proses

¹ Menurut Ketua Pansus DPR, Effendi Simbolon, Rekomendasi Pansus ini diambil berdasarkan masukan dari Komnas HAM, saksi, korban dan keluarga korban bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan dalam peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa terhadap warga sipil



penyelesaian dan pengungkapan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu². Sehingga menjadi satu kewajiban konstitusional DPR RI periode 2009-2014 untuk segera menindaklanjuti rekomendasi DPR RI periode sebelumnya dengan mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc³, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM yang menyatakan, “Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden”.

Rekomendasi DPR RI terkait kasus penghilangan orang ini juga merupakan “ujian pertama” bagi Pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Mengapa demikian? Karena pemerintahan SBY dan Boediono diwajibkan untuk menjalankan keputusan yang dikeluarkan Sidang Paripurna DPR atas rekomendasi Panitia Khusus DPR dalam Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang secara Paksa Tahun 1997-1998⁴.

Rekomendasi DPR ini juga menimbulkan beberapa konsekwensi penting yang harus dilaksanakan oleh Presiden dan lembaga penegak hukum lainnya, yaitu :

1. Presiden harus segera mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk memeriksa dan mengadili kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998;
2. Jaksa Agung harus segera melakukan penyidikan terhadap kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998 sesuai dengan hasil penyelidikan Komnas HAM dan rekomendasi DPR;
3. Komnas HAM harus segera menyiapkan Tim untuk melakukan koordinasi dan asistensi terhadap Jaksa Agung dalam melakukan penyidikan;

² Seperti dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II

³ Walaupun selama ini DPR tidak mengenal prinsip meng-oper (*carry over*) keputusan yang dibuat legislatif periode sebelumnya untuk dilaksanakan oleh legislatif periode berikutnya. Kompas, Selasa, 29 September 2009 | 20:46 WIB Rekomendasi Orang Hilang Belum Tentu Ditindaklanjuti, Kompas, Selasa, 29 September 2009 | 20:46 WIB

⁴ Wapres Minta Pemerintah Cari Orang Hilang, Selasa, 29 September 2009 | 18:28 WIB

4. LPSK harus segera menyiapkan prosedur dan Tim yang akan memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban dalam kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998 serta membantu proses reparasi bagi korban.

II. Tahapan dan Proses Dalam Penyelesaian dan Pengungkapan Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998

Rekomendasi DPR mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998 tidak akan serta merta terlaksana apabila instansi-instansi yang terkait penyelesaian kasus tersebut tidak melakukan persiapan dan melaksanakan rekomendasi DPR tersebut. Bahkan, sama sekali tidak akan terwujud apabila masyarakat sipil tidak memberikan perhatian yang penuh dan mendorong Presiden dan instansi terkait untuk merealisasikan rekomendasi DPR tersebut.

Berikut ini akan dipaparkan mengenai lembaga-lembaga terkait penyelesaian dan pengungkapan kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998 dan peranannya masing-masing dalam proses pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, dimana ada empat lembaga/pihak terkait yaitu Presiden, Jaksa Agung, Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

1. Dikeluarkannya Keputusan Presiden mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc

Sesaat setelah DPR RI merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus penghilangan secara paksa 1997/1998, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat usulan dari Ketua DPR RI,⁵ Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono harus segera mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus penghilangan secara paksa 1997/1998. Keputusan Presiden ini paling tidak harus berisi beberapa hal:

- a. Kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998 sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun

⁵ Lihat Keputusan Nomor 44/DPR-RI/III/2000-2001 tanggal 21 Maret 2001 yang menyetujui pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dan di Tanjung Priok pada tahun 1984, yang kemudian diusulkan kepada Presiden dengan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor KD.02/1733/DPR-RI/2001 tanggal 30 Maret 2001

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc⁶;

- b. pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc ini dilakukan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat⁷.
- c. Menetapkan Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri (apakah Jakarta Pusat, Medan, Surabaya, atau Makasar)⁸.
- d. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri (apakah Jakarta Pusat, Medan, Surabaya, atau Makasar) dibebankan pada anggaran Negara.

Berdasarkan praktik yang sudah ada, khususnya dalam proses Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor-timur dan Tanjung Priok, seharusnya keluarnya Keppres yang menetapkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus orang hilang ini tidak perlu memakan waktu yang lama. Keppres pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor-timur dan Tanjung Priok hanya memerlukan waktu satu bulan setelah keluarnya rekomendasi DPR, dan tiga minggu setelah dikirimkannya surat usulan Ketua DPR⁹. Dengan demikian, seharusnya tidak sulit bagi Presiden SBY untuk mengeluarkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus orang hilang, karena keputusan politik DPR telah secara jelas mengamanatkan hal tersebut kepada Presiden.

2. Penyidikan Terhadap Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998.

Dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, khususnya yang menyelidikannya telah dilakukan oleh Komnas HAM, selama ini Jaksa Agung selalu “enggan” untuk menindaklanjutinya dengan alasan bahwa belum ada rekomendasi DPR untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Sehingga, Kejaksaan Agung akan mengalami

⁶ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menentukan

⁷ Lihat Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan juga hasil siding paripurna DPR tanggal 28 September 2009

⁸ Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 44/DPR-RI/III/2000-2001 tanggal 21 Maret 2001, sementara Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor KD.02/1733/DPR-RI/2001 dikirimkan pada tanggal 30 Maret 2001

kesulitan dalam mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam proses penyidikan, seperti permintaan izin untuk melakukan penahanan atau penyitaan.

Oleh karenanya, dalam kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998, Jaksa Agung tidak dapat mengajukan argumentasi yang sama dan tidak dapat mengelak dari kewajibannya¹⁰, karena DPR telah secara jelas merekomendasikan kepada Presiden untuk mengeluarkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus orang hilang. Dengan demikian, Jaksa Agung hanya menunggu keluarnya Keppres Pengadilan HAM Ad Hoc sembari menyiapkan prosedur dan Tim untuk melakukan penyidikan terhadap kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998 sebagaimana kesimpulan hasil penyelidikan Komnas HAM.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998 kepada Jaksa Agung pada akhir 2006. Dalam kesimpulannya, Komnas HAM menyatakan bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997 – 1998 dalam bentuk pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa terhadap penduduk sipil. Perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa. Karena perbuatan tersebut juga dilakukan secara meluas dan sistematis, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan¹¹.

Selain itu, Komnas HAM juga mengidentifikasi nama-nama pelaku yang diduga terlibat berdasarkan bentuk pertanggungjawaban pidana pada peristiwa Penghilangan Orang Secara

¹⁰ Lihat Pasal 21 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

¹¹ Eksekutif Summary Penyelidikan Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998, Komnas HAM, Oktober 2006

Paksa Pada Periode 1997-1998, terutama namun tidak terbatas pada sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, antara lain ¹²:

- a. Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan secara langsung sebanyak 11 (sebelas) orang.
- b. Individu-individu yang patut dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan prinsip tanggung jawab komando sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- c. Individu-individu yang patut dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan prinsip *Joint Criminal Enterprise* sebanyak 6 (enam) orang.

Oleh karenanya, apabila Jaksa Agung melakukan penyidikan, seyogyanya penyidikan dilakukan dengan mengikuti kesimpulan hasil penyelidikan Komnas HAM.

Penyidikan terhadap kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998 sendiri ini biasanya diawali dengan pembentukan Tim Penyidik Pelanggaran HAM Yang Berat Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998 melalui Surat Keputusan Jaksa Agung¹³. Keputusan Jaksa Agung ini akan diikuti dengan surat perintah penyidikan kepada para penyidik yang ditunjuk oleh Jaksa Agung untuk¹⁴:

1. Melaksanakan penyidikan atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat penghilangan orang secara paksa 1997/1998;
2. Melaporkan hasil/perkembangan penyidikannya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.
3. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Berdasarkan pengalaman dalam kasus Timor-timur dan Tanjung Priok, Anggota Tim Penyidik yang dibentuk Jaksa Agung ini biasanya terdiri dari unsur :

¹² Eksekutif Summary Penyelidikan Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998, Komnas HAM, Oktober 2006

¹³ Lihat Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-070/JA/04/2000 tanggal 17 April 2000 Tentang Pembentukan Tim Penyidik Pelanggaran HAM Yang Berat di Timor-timur, dan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-383/A/JA/11/2000 tanggal 10 november 2000 tentang Pembentukan Tim Penyidik Pelanggaran HAM Berat di Tanjung Priok

¹⁴Lihat Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung Sprint Nomor 43/E/04/2000 dalam Kasus Timor-timur dan Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : Prin-114/E/EJP/11/2000 tanggal 14 November 2000 dalam Kasus Tanjung Priok.

1. Kejaksaan Agung
2. Polri
3. Puspom TNI
4. Depdagri, dan
5. Purnawirawan Jaksa

Namun, hasil Tim Penyidikan dalam kasus Timor-timur dan Tanjung Priok yang dibentuk Jaksa Agung ternyata tidak memenuhi standar penyidikan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Komnas HAM. Banyak data dan fakta yang tidak bisa terungkap dalam proses penyidikan, sehingga hampir semua orang yang diajukan sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus Timor-timur dan Tanjung Priok dibebaskan oleh Pengadilan¹⁵. Dalam Kasus Timor-timur misalnya, dari semua berkas perkara dengan 18 tersangka/terdakwa yang berhasil ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, tidak ada satupun tersangka/terdakwa yang divonis oleh Pengadilan.

Demikian juga dengan bukti-bukti yang diperoleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung, yang sama sekali tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa penyidik (jaksa) ini pejabat yang bertugas untuk memproteksi kepentingan umum, memproteksi masyarakat dari kejahatan, karena tidak memiliki kesungguhan untuk melanjutkan dan membuktikan temuan awal yang telah dilakukan Komnas HAM.

Oleh karenanya, agar proses dan hasil yang terjadi dalam kasus Timor-timur dan Tanjung Priok tidak terulang, seharusnya Tim Penyidik yang akan dibentuk Jaksa Agung juga melibatkan dan meng-akomodasi pihak-pihak lain yang kompeten dan memiliki integritas dalam perlindungan hak asasi manusia, seperti unsure Komnas HAM, Akademisi, mantan hakim, LSM, dan Advokat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sehingga, kesempatan ini bisa dijadikan Jaksa Agung untuk memperbaiki citranya dalam proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

¹⁵ Progress Report Pengadilan HAM Timor-timur, ELSAM, 2003

3. Asistensi dan Koordinasi Komnas HAM dengan Jaksa Agung

Setelah Komnas HAM melakukan penyelidikan dan melimpahkan perkara ke tingkat penyidikan dan penuntutan, Komnas HAM dapat meminta keterangan tertulis kepada Jaksa Agung sebagai penyelidik dan penuntut mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan Jaksa Agung¹⁶. Namun, melihat kondisi yang terjadi dalam kasus Timor-timur dan Tanjung Priok, sebaiknya Komnas HAM juga memberikan asistensi kepada Tim Penyidik yang dibentuk Jaksa Agung. Asistensi ini dapat berupa pemberian data, informasi serta narasumber berkaitan proses penyelidikan yang telah dilakukan Komnas HAM, termasuk merekomendasikan orang-orang yang kompeten dan memiliki integritas untuk menjadi Tim Penyidik Ad Hoc. Selain itu, Komnas HAM juga perlu melakukan koordinasi yang intensif dengan Jaksa Agung, sehingga proses asistensi akan berjalan dengan baik. Sehingga, diharapkan hasil penyidikan Jaksa Agung dapat “menentukan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997 – 1998 dalam bentuk pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa terhadap penduduk sipil, dan menemukan nama-nama pelaku yang diduga sebagai pelakunya.

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pemenuhan terhadap Hak-hak Saksi dan Korban

Dalam laporannya, Tim Ad Hoc Komnas HAM untuk Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998 menyatakan bahwa terdapat Keengganan atau ketidakmauan sebagian saksi korban untuk memenuhi panggilan penyelidik guna memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997 – 1998. Laporan Tim Ad Hoc Komnas HAM juga memberikan inisial untuk salah nama saksi yang diperiksa. Hal ini menunjukkan bahwa ada ancaman yang serius yang dialami saksi-saksi yang dalam kasus penghilangan orang secara paksa, sehingga mereka enggan dan meminta disembunyikan identitasnya.

¹⁶ Pasal 25 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Disinilah peran penting LPSK dalam proses penyidikan kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998, LPSK harus menyiapkan prosedur yang mudah diakses oleh saksi dan/atau korban yang akan meminta perlindungan. Selain itu, LPSK juga harus membentuk Tim (satuan tugas/satgas) professional dan terlatih yang akan melakukan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban yang jiwanya merasa terancam selama dan sesudah proses penyidikan dilakukan¹⁷.

Satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kewenangan LPSK adalah pemenuhan terhadap hak-hak korban, khususnya hak korban pelanggaran hak asasi manusia. Selain hak-hak yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang menjadi saksi untuk mendapatkan perlindungan¹⁸, korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat juga berhak untuk mendapatkan reparasi, yang berupa kompensasi¹⁹, bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial²⁰, restitusi dan rehabilitasi²¹.

Apabila LPSK dapat menjalankan mandatnya dengan baik untuk memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan, khususnya dalam proses penyidikan, maka salah satu kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan dan reparasi kepada para saksi dan /atau korban dalam kasus penghilangan orang secara paksa segera terwujud dengan kehadiran LPSK.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

Rekomendasi DPR dalam kasus Penghilangan Paksa untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dan memenuhi hak-hak korban merupakan suatu “keputusan politik” yang tepat di tengah keniscayaan dan skeptisisme yang tinggi masyarakat terhadap lembaga legislative. Paling tidak, rekomendasi ini akan menjadi preceden baru dalam upaya penyelesaian dan pengungkapan

¹⁷ Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan syarat-syarat bagi saksi dan atau korban yang akan meminta perlindungan kepada LPSK, yaitu sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

¹⁸ Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁹ Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf (a)

²⁰ Lihat Pasal 6 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²¹ Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat

terhadap pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang dalam satu decade ini dirasakan “stagnant”. Bahkan, mengalami kemunduran dalam lima tahun terakhir.

Putusan DPR ini juga mengandung isyarat bahwa Negara akan melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak korban dan sekaligus menghentikan (memutus) praktik impunitas. Sehingga, Indonesia tidak lagi dibebani oleh kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak kunjung selesai. Untuk itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merekomendasikan agar :

1. Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998;
2. Jaksa Agung segera menindaklanjuti hasil temuan Komnas HAM dengan membentuk Tim Penyidik dengan melibatkan unsur masyarakat yang memiliki integritas dan kemampuan mengenai pelanggaran hak asasi manusia;
3. Komnas HAM segera melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung terkait proses penyidikan yang dilakukan dan memberikan asistensi terhadap Tim Penyidik Kejaksaan Agung;
4. LPSK segera menyiapkan Prosedur dan Tim yang akan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban dalam kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998.

v v v

